



PUTUSAN

Nomor: 7/Pdt.G/2018/PN.KBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. SYOFINAR RAJO LELO, umur 76 tahun, suku Melayu Panjang, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Diponegoro Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS I.
2. NOFEMBRI RAJO NAN PUTIAH, umur 61 tahun, suku Melayu Panjang, pekerjaan Tani, alamat Jorong Taratak Galundi, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, adalah selaku anggota kaum nomor satu diatas, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS II;
3. EFNI ZAHARA, Spd , umur 54 tahun, suku Melayu Panjang, pekerjaan PNS, alamat Jorong Taratak Galundi, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, adalah selaku anggota kaum nomor satu diatas, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS III.

Dalam hal ini Para PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS memberikan Kuasa kepada NOFIARDI, S.H., dan USPARDI, S.H. Advokat / Pengacara beralamat kantor di Jorong PBS Sumani Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, berdasarkan surat kuasa khusus yang ditanda tangani tanggal 22 Februari 2018, dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 8 Maret 2018 Reg No.33/SK/III/2018/PN.KBR selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS I:

Lawan:

1. JAMARDI, umur 53 tahun, suku Caniago, pekerjaan Tani, alamat terakhir Jorong Taluak Dalam, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT KONVENS/PENGGUGAT REKONVENS I.
2. HARIKA HIDAYATI, umur 30 tahun, suku Melayu, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat terakhir Jorong Taluak Dalam, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, adalah anak kandung dari TERGUGAT I

Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII II.

3. REVI GUSRIVA, umur 29 tahun, suku Melayu, pekerjaan staf IT kantor Gubernur Sumatera Barat, alamat terakhir Jorong Taluak Dalam, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Adalah anak kandung dari TERGUGAT I diatas, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII III;
4. FEBRITA AMELIA, umur 28 tahun, suku Melayu, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jorong Taluak Dalam, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Adalah anak kandung dari TERGUGAT I diatas, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII IV;
5. RUDIANTO, umur 29 tahun, suku Bendang, pekerjaan tani, alamat Jorong Taluak Dalam, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Adalah suami dari TERGUGAT IV dan menantu dari TERGUGAT I diatas, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para PENGGUGAT KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 8 Maret 2018 dalam Register Nomor: 7/Pdt.G/2018/PN.KBR, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para PENGGUGAT ada mempunyai harta pusaka tinggi kaum berupa tanah kering yang telah diwarisi secara turun temurun dari ninik Sawyah yang terletak di Jorong Taluak Dalam Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dengan batas batasnya sebagai berikut:
 - Timur dengan tanah Samsiar dan kawan tanah ini juga yang disewakan kepada KUTA.
 - Barat dengan Jalan Raya Padang-Muara Labuh.
 - Utara dengan kawan tanah ini.
 - Selatan dengan tanah Ernita (ita).

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang dalam pengolahan Para TERGUGAT, dan inilah yang merupakan objek perkara sekarang ini.

2. Bahwa dahulunya objek perkara memang terabaikan (tidak terurus) oleh kaum Para PENGUGAT, hal ini dikarenakan kaum Para PENGUGAT belum berkembang seperti sekarang ini, namun hal ini bukan berarti Para PENGUGAT tidak mementingkan objek perkara;
3. Bahwa pada tahun 1978, tanah arah ke Utara yang berbatas langsung dengan objek perkara, pernah dipinjamkan kepada Pak Jorong Taluak Dalam yang waktu itu dijabat oleh Mak Rajo Bujang untuk dibangun kantor Jorong Taluak Dalam, dan perbuatan pinjam pakai tersebut disetujui oleh Kepala Desa Taluak Dalam yang waktu itu dijabat oleh Hasan Basri Rajo Nan Kayo;
4. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016, tanah yang dipinjam pakai untuk keperluan masyarakat Jorong Taluak Dalam tersebut, telah dipulangkan kembali kepada kaum Para PENGUGAT yang diterima langsung oleh PENGUGAT sebagai Mamak Kepala Waris melalui Kepala Jorong Taluak Dalam yakni Syafrianto dan mantan sekretaris Desa Taluak Dalam Marlius Malin Sampono;
5. Bahwa pada tahun 1980, tanah objek perkara yang waktu itu masih kosong, dipinjam pakai oleh JUNIK yakni mamak kandung oleh istri TERGUGAT I bernama Yulimar alias Mar untuk dipakai berladang ubi jalar kepada PENGUGAT;
6. Bahwa pada tahun 2006 JUNIK meninggal dunia, seharusnya objek perkara telah dikembalikan kepada Para PENGUGAT, namun penggarapan objek perkara tetap dilanjutkan oleh Yulimar alias Mar bersama dengan TERGUGAT I;
7. Bahwa pada tahun 2008 Yulimar alias Mar meninggal dunia, penggarapan objek perkara tetap dilanjutkan oleh Para TERGUGAT tanpa ada niat untuk mengembalikan objek perkara kepada kaum Para PENGUGAT;
8. Bahwa pada bulan April 2016, objek perkara akan Para PENGUGAT sewakan kepada orang lain, namun hal ini mendapat halangan dari Para TERGUGAT, dimana Para TERGUGAT beralih objek perkara adalah kepunyaan Junik yakni mamak dan angku bagi Para TERGUGAT;
9. Bahwa perbuatan Para TERGUGAT yang tidak mau menyerahkan objek perkara kepada kaum Para PENGUGAT dan beralih objek perkara adalah kepunyaan mamak Para TERGUGAT, adalah perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 3 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR



10. Bahwa akibat dikuasainya objek perkara oleh Para TERGUGAT, Para PENGGUGAT merasa sangat dirugikan, dimana objek perkara bila ditanam dengan tanaman bawang dapat dilakukan panen sebanyak 4 x 1 tahun, yang mana satu kali panen dapat menghasilkan uang sebanyak Rp.10.000.000,- maka dengan tidak bisanya Para PENGGUGAT menguasai objek perkara semenjak tahun 2008, Para PENGGUGAT telah dirugikan selama 10 tahun, dan bila dinilai dengan uang, maka Para PENGGUGAT telah dirugikan oleh Para TERGUGAT sebesar 10 tahun X 4 X Rp.10.000.000,-= Rp.400.000.000,- dan kerugian ini akan bertambah sebanyak Rp.40.000.000 setiap tahunnya sampai Para TERGUGAT menyerahkan objek perkara kepada Para PENGGUGAT;
11. Bahwa sebelum adanya jalan pintas Padang-Muara Labuh, dulunya tanah yang ada diseberang jalan raya Padang-Muara Labuh arah kebaratnya merupakan satu kesatuan dengan objek perkara.
12. Bahwa Para PENGGUGAT telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara baik baik namun tidak berhasil, dan sangat terpaksa Para PENGGUGAT menempuh jalur pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum atas objek perkara.
13. Bahwa Para PENGGUGAT merasa khawatir objek perkara akan dipindah tangankan oleh Para TERGUGAT kepada orang lain, karenanya Para PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua atau Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (Concervatoir Beslaag) atas tanah objek perkara.
14. Bahwa Para PENGGUGAT mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat menurut hukum, maka cukup beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para TERGUGAT Banding, Verzet dan Kasasi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Para PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru kiranya dapat memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan pada suatu hari yang ditentukan dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGGUGAT I adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum dan PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III adalah selaku anggota kaum;
3. Menyatakan objek perkara adalah pusaka tinggi kaum Para PENGGUGAT yang telah diwarisi secara turun temurun dari ninik Sawyah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Para PENGGUGAT merupakan ahli waris yang sah dari ninik Sawyah.
5. Menyatakan perbuatan Para TERGUGAT yang tidak mau menyerahkan objek perkara kepada Para PENGGUGAT dan berdalih objek perkara adalah kepunyaan mamak Para TERGUGAT, adalah perbuatan yang melawan hukum.
6. Menghukum Para TERGUGAT untuk menyerahkan objek perkara kepada Para PENGGUGAT dalam keadaan kosong bebas dari haknya atau hak orang lain yang diperoleh darinya, jika inkar dengan bantuan alat negara.
7. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar kerugian kepada Para PENGGUGAT secara tanggung renteng akibat tidak bisanya Para PENGGUGAT menguasai objek perkara semenjak tahun 2008 yang sampai saat ini bernilai 10 tahun X 4 X Rp.10.000.000,- = Rp.400.000.000,-
8. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah objek perkara kuat dan berharga.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding verzet dan kasasi.
10. Menghukum Para TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Para PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI hadir sedangkan para TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI tidak dihadiri maupun Kuasanya dan pada persidangan yang ke 4 (empat) Para TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI hadir seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk PURNOMO HADIYARTO, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Koto Baru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Mei 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI;

Halaman 5 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI tersebut Para TERGUGAT KONVENSI /PENGUGAT REKONVENSI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Bahwa Para TERGUGAT menolak seluruh dalil gugatan Para PENGUGAT, kecuali mengenai uraian-uraian dan dalil-dalil gugatan Para PENGUGAT yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;
- Bahwa perkara ini merupakan gugatan yang kedua kalinya, ulangan dari gugatan pertama yang dikenal dalam perkara Perdata No. 10/PDT/G/2017/PN.KBR yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Solok tanggal 30 Agustus 2017 dengan amar putusan: "Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard)", dengan alasan pertimbangan hukumnya karena gugatan Para PENGUGAT Error in Persona. Atas permohonan banding dari Para PENGUGAT Putusan a quo telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dengan putusannya tanggal 15 Januari 2018 Nomor : 213/PDT/2017/PT PDG;
- Bahwa dalam perkara sekarang, walaupun Para PENGUGAT telah memperbaiki dan merubah data terkait identitas dan status dari masing-masing Para TERGUGAT, namun gugatannya masih belum memenuhi syarat-syarat formal dari pada suatu surat gugatan, karena dalam perkara ini kedua belah pihak berperkara sama-sama mendalilkan objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaumnya, maka gugatan dalam perkara ini SEHARUSNYA menurut Hukum ditujukan kepada dan/atau mamak kepala waris dalam kaum Para TERGUGAT II, III dan IV ikut digugat, namun tidak demikian halnya dalam perkara ini. Sesuai dengan hukum adat Minangkabau pengurusan harta pusaka tinggi terletak pada mamak kepala waris dalam kaum, sedangkan pengurusan harta pusaka rendah pada anak-anak, sebagaimana ketentuan yang berlaku bahwa terhadap sengketa tanah pusaka di antara orang Minangkabau, adat Minangkabaulah yang dipakai sebagai hukumnya;
- Bahwa dalam perkara terdahulu telah pernah dilakukan sidang setempat sehingga Para PENGUGAT telah tahu dan melihat langsung objek sengketa sehingga apa yang menjadi objek sengketa sudah cukup jelas, namun Para TERGUGAT berbeda pendapat mengenai penyebutan (mata angin) letak dan batas-batas sepadan objek sengketa yang disebutkan dalam surat gugatannya. Bahwa menurut Para TERGUGAT sesuai bukti yang ada selama ini untuk menentukan arah bagian BARAT adalah dimana arah

Halaman 6 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



matahari terbenam, maka dihubungkan dengan letak/posisi objek sengketa maka yang menjadi batas sebelah BARAT adalah tanah tempat berdirinya bangunan Kantor Kepala Desa, sedangkan menurut Para PENGGUGAT dalam gugatannya bangunan Kantor Kepala Desa adalah batas sebelah UTARA. Begitu juga untuk menentukan arah bagian TIMUR adalah arah dimana matahari terbit, yakni merupakan tanah yang digarap oleh Ernita, sedangkan menurut Para PENGGUGAT tanah tersebut adalah batas sepadan sebelah SELATAN;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tanah yang selama ini berada dalam kepemilikan dan penggarapan kaum Para TERGUGAT yang dijadikan objek sengketa oleh Para PENGGUGAT adalah berbatas sepadan, sebelah:

- ☐ BARAT (versi PENGGUGAT UTARA) dengan kawan tanah ini juga yang telah diwaqafkan oleh Mamak dan Kaum Para TERGUGAT dan disetujui mamak kepala waris Para TERGUGAT ketika itu Mamak Udin Rajo Bujang (alm) kepada warga masyarakat Jorong Taluak Dalam dan telah dimanfaatkan untuk pembangunan kantor kepala Desa, kantor PKK, Pos Pemuda dan bak penampungan air;
- ☐ TIMUR (versi PENGGUGAT SELATAN) dengan kawan tanah ini juga, yang dahulu pernah dipinjamkan untuk digarap oleh Ernita (yakni satu ayah lain ibu dengan Julimar) dan dibaliknya tanah kaum Rulin Malin Marajo yang sekarang diwarisi oleh Syamsiar;
- ☐ UTARA (Versi PENGGUGAT) dengan kawan tanah ini juga yang disewakan oleh Para PENGGUGAT kepada KUTA dan dibaliknya tanah Rulin Malin Marajo yang telah dijual oleh Syamsiar dengan mamak kepala warisnya Mawardi Rajo Nan Putih (alm) kepada Penginapan/Resto HAYATI;
- ☐ SELATAN (versi PENGGUGAT BARAT) dengan jalan raya Padang-Muara Labuh;

- Bahwa Para PENGGUGAT dalam kapasitas dan kedudukan apapun tidak ada hak atas objek sengketa, karena kaum Para PENGGUGAT dan ninik Sawyah yang tidak jelas asal muasalnya kemudian secara tiba-tiba mengaku memiliki harta pusaka tinggi di Jorong Taluak Dalam, padahal Para berasal dan berdomisili di Jorong Taratak Galundi, Para PENGGUGAT tidak kenal dengan Para TERGUGAT, Para PENGGUGAT tidak memiliki pandan pekuburan dan rumah gadang di Jorong Taluak Dalam. Padahal hukum adat minang kabau sudah dengan jelas mengatur bahwa keberadaan harta pusaka tinggi suatu kaum dalam nagari dapat dibuktikan dengan kaum tersebut harus memiliki:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- basasok bajarami (memiliki sawah atau ladang tempat menghidupi keluarga);
- bapandan pakuburan (memiliki tempat berkubur jika ajal telah tiba)
- barumah gadang atau Barumah Batanggo (memiliki rumah gadang);
- balantak supadan (memiliki batas sawah atau ladang serta hutan ulayat);
- Bahwa gugatan Para PENGGUGAT dalam perkara ini adalah merupakan gugatan akal-akalan dan persengkokolan jahat (tindakan melanggar hukum Pidana), karena sebelum gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan ini, Para PENGGUGAT dengan iktikat tidak baik telah membuat surat-surat pernyataan atas tanah batas sepadan termasuk tanah objek sengketa serta diikuti dengan melakukan tindakan/perbuatan melawan hukum. Surat-surat pernyataan tersebut itulah yang telah dan akan dijadikan surat bukti untuk membuktikan dalil gugatannya dalam persidangan perkara ini, antara lain seperti berikut:
 1. PENGGUGAT I membuat surat tertanggal 17 November 2015 yang ditujukan kepada Kepala Jorong Taluak Dalam, yang isinya meminta agar tanah tempat berdirinya kantor Kepala Desa (batas sepadan sebelah BARAT objek sengketa) untuk dikembalikan kepada Para PENGGUGAT, dengan alasan bahwa tanah tersebut tahun 1978 dipinjamkan secara lisan kepada Jorong Taluak Dalam yang waktu itu dijabat oleh alm. MAK RAJO BUJANG dengan perjanjian kalau dibutuhkan oleh pemilik tanah dikembalikan tanpa syarat;
 - Bahwa surat tersebut diatas, baik formal maupun materinya tidak dapat dibenarkan menurut hukum, tiada lain hanya merupakan pernyataan sepihak yang dibuat dengan iktikat tidak baik dan tanpa menjelaskan/membuktikan apakah benar telah terjadi peristiwa hukum perjanjian pinjam-meminjam dan siapa pemilik yang telah meminjamkan tanah tersebut. Dalam hal ini tidak satupun bukti menurut hukum yang menyatakan telah terjadi perjanjian pinjam meminjam atas tanah tersebut. Karena sahnya perjanjian yang menyangkut tanah, karena didalilkan perjanjian dilakukan setelah berlakunya P.P No. 10/1961 yaitu dalam tahun 1978, maka perjanjian harus dibuat sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku serta harus mengikuti ketentuan dalam pasal pasal dalam K.U.H.Perdata dan hukum adat Minangkabau;
 2. PENGGUGAT I bersama anggota kaumnya yang bernama Syamsinar, telah membuat surat Pernyataan menyewakan tanah batas sepadan

Halaman 8 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah UTARA objek sengketa kepada seorang bernama KUTA tertanggal 1 April 2016;

- Bahwa mengenai tanah batas sepadan objek sengketa sebelah Utara, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Para TERGUGAT telah disewakan oleh Para PENGGUGAT kepada sipenyewa bernama KUTA, Para TERGUGAT baru mengetahui pada tanggal 27 April 2016 saat terjadi penyerobotan tanah oleh sipenyewa bersama pekerjanya yang mengaku tanah tersebut telah disewanya kepada PENGGUGAT I Syofinar Rajo Lelo dan pada saat itu Para TERGUGAT melarangnya karena tanah tersebut merupakan satu kesatuan dengan tanah objek sengketa yang terdiri dari tanah gurun dan sawah 7 (tujuh) piring besar kecil yang dari dulu telah diwarisi dan digarap secara turun temurun oleh kaum Para TERGUGAT. Keesokan harinya tanggal 28 April 2016 Para PENGGUGAT bersama anggota kaumnya dari Jorong Taratak Galundi datang beramai-ramai menyerang ke lokasi yang berada dijorong Taluak Dalam dan terjadi pertengkaran. Untuk menghindari terjadinya hal hal yang tidak diinginkan maka masalah penyerotan tanah ini Para TERGUGAT laporkan ke Kantor Polsek Alahan Panjang berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Nomor : STTL/51/IV/2016/POLSEK tertanggal 28 April 2016;

- Bahwa dalam Surat Pernyataan Sewa tanah tanggal 1 April 2016 tersebut tidak disebutkan secara jelas dimana lokasi objek/tanah yang disewakan, batas-batas sepadan tanah tidak disebutkan sama sekali. Disini Para PENGGUGAT sengaja tidak membuat batas-batas sepadan tanah yang disewakan adalah untuk mengelabui si penyewa karena tanah tersebut dalam bermasalah;

3. PENGGUGAT I juga telah membuat surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang terletak di Jorong Taluak Dalam tertanggal 25 April 2016, dan kalau dilihat batas batas sepadan tanah dalam Pernyataan tersebut, maka tanah yang dalam penguasaan Para TERGUGAT (objek sengketa) termasuk didalamnya, kemudian tanah yang berbatas sebelah TIMUR (versi PENGGUGAT SELATAN) dengan objek sengketa, yang dahulu pernah dipinjamkan untuk digarap oleh Ernita, juga termasuk didalamnya;

- Bahwa tanah yang dalam kepemilikan/penguasaan kaum Para TERGUGAT (objek sengketa) yang oleh Para PENGGUGAT dimasukkan dalam surat pernyataan tanggal 25 April 2016 tersebut,

Halaman 9 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Para TERGUGAT tidak mengetahuinya dan baru diketahui saat surat tersebut dijadikan surat bukti pada saat pembuktian oleh Para PENGGUGAT dalam perkara terdahulu;

- Bahwa surat pernyataan kepemilikan tanah tanggal 25 April 2016 tersebut dibuat dengan iktikad tidak baik oleh Para PENGGUGAT dengan memberikan keterangan palsu kepada fungsional adat setempat yang ikut menanda tangannya, seperti mengenai batas sepadan sebelah Utara dibuat atas nama kaumnya sendiri bernama Samsinur yang membubuhkan cap empuk jarinya tanpa disaksikan/dihadapan pejabat yang berwenang, dan batas sebelah Selatan dibuat dengan tanah Samsiar dan jalan lama, dengan demikian berarti jalan raya Padang-Muara Labuh saat ini juga termasuk dalam surat pernyataan kepemilikan tersebut, ini adalah bentuk pelanggaran hukum yang nyata yang dilakukan Para PENGGUGAT dengan memasukkan Fasilitas umum/Publik kedalam surat pernyataan kepemilikan tanah tanggal 25 April 2016;
- Bahwa fakta diatas merupakan bukti kuat akan kebiasaan Para PENGGUGAT yang suka menyerobot tanah dan membuat surat rekayasa atas kepemilikan tanah, bahkan fasilitas umum berupa jalan negara yang dibangun tahun 1994 juga diklaim sebagai milik pribadi dengan membuat surat pernyataan kepemilikan tanah yang baru dibuat pada tahun 2016;
- Bahwa pada saat pembangunan jalan lintas Padang-Muara Labuh pada tahun 1994 pihak Pemerintah Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum meminta izin secara langsung kepada Para TERGUGAT dan Kami Para TERGUGAT telah mewakafkan Tanah untuk pembangunan jalan lintas Padang-Muara Labuh tersebut. Kalaulah memang Para PENGGUGAT merasa memiliki Objek Perkara tersebut, pastilah pada tahun 1994 Para PENGGUGAT akan menggugat dan melakukan protes;
- Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka fungsional adat yang menanda tangani surat pernyataan Pemilikan Tanah Para PENGGUGAT tanggal 25 April 2016 yang terdaftar dengan Reg.no:011/224/KAN-ALP/V/2016 telah mencabut kembali tanda tangannya berdasarkan surat pernyataan pencabutan/pembatalan tanda tangan tanggal 18 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Alahan Panjang serta Ninik Mamak Ampek Jinih Payung Melayu;

Halaman 10 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan telah dikeluarkannya surat pencabutan dan pembatalan atas surat pernyataan Pemilikan Tanah Para PENGUGAT tanggal 25 April 2016 oleh Para fungsional adat kenagarian Alahan Panjang semakin jelas dan terbukti bahwa Para PENGUGAT Tidak ada memiliki harta pusaka tinggi di Jorong Taluak Dalam;
- 4. Bahwa kemudian tanpa diketahui apa dasar dan alasannya Kepala Jorong Taluak Dalam SYAFRIANTO bersama dengan MARLIUS MALIN SAMPONO yang mengaku selaku mantan Sekretaris Desa Taluak Dalam, membuat surat Pernyataan Penyerahan Tanah batas sepadan sebelah BARAT objek sengketa tertanggal 11 Agustus 2016;
- Bahwa surat pernyataan penyerahan tanah tanggal 11 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SYAFRIANTO dan MARLIUS MALIN SAMPONO tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak mempunyai nilai yuridis, tanah tersebut merupakan milik/aset warga masyarakat Taluak Dalam yang diatasnya telah berdiri bangunan Kantor Kepala Desa, Pos Pemuda, Gedung PKK dan bak penampungan air, selain itu Para PENGUGAT juga telah melakukan pemalsuan tanda tangan saksi yang bernama Ahmad Syuri Rajo Bandaro dalam surat pernyataan penyerahan tanah tersebut, karena setelah TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 3 tanya langsung kepada Ahmad Syuri Rajo Bandaro yang didengar dan disaksikan oleh beberapa orang tokoh masyarakat Jorong Taluak Dalam termasuk anak kandung dari Ahmad Syuri Rajo Bandaro, beliau dengan tegas menyatakan tidak pernah menandatangani Surat pernyataan penyerahan tanah tanggal 11 Agustus 2016 tersebut;
- Bahwa SYAFRIANTO dan MARLIUS MALIN SAMPONO, baik bertindak selaku kepala Jorong dan mengaku selaku mantan sekretaris desa, maupun mereka atas nama pribadi tidak mempunyai hak dan tidak berwenang untuk melakukan penyerahan tanah yang bukan hak miliknya. Lagi pula surat tersebut mereka buat tanpa musyawarah dari warga masyarakat Taluak Dalam, terutama dengan Ketua Pemuda, Pengurus PKK serta mamak suku nan tigo yang berada di Jorong Taluak Dalam karena Pos Pemuda dan gedung PKK berdiri diatas tanah tersebut. Maka segala akibat yang ditimbulkan dari pembuatan surat pernyataan tanggal 11 Agustus

Halaman 11 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016 tersebut secara hukum harus dipertanggung jawabkan oleh SYAFRIANTO dan MARLIUS MALIN SAMPONO secara pribadi;
- Bahwa dengan membuat surat pernyataan tanggal 11 Agustus 2016 berarti SYAFRIANTO dan MARLIUS MALIN SAMPONO mengetahui dan membenarkan pernyataan PENGGUGAT I SYOFINAR RAJO LELO bahwa status tanah tersebut adalah tanah pinjaman secara lisan tahun 1978 kepada Kepala Desa. Sedangkan pada tahun 1978 SYAFRIANTO baru berumur 8 tahun, maka disini patut diduga dan dicurigai adanya permainan curang yang terjadi antara Para PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ dengan SYAFRIANTO;
 - Bahwa tanah batas sepadan sebelah Barat objek sengketa adalah tetap milik/ aset warga masyarakat Taluak Dalam dan tidak akan pernah terjadi realisasi penyerahan tanah tersebut kepada siapapun;
 - Bahwa diawali dengan terlebih dahulu membuat surat-surat pernyataan seperti yang diuraikan diatas, mulai dari surat pernyataan tertanggal 17 November 2015, surat pernyataan 1 April 2016, surat pernyataan 25 April 2016 dan surat pernyataan 11 Agustus 2016 dan diiringi dengan perbuatan melawan hukum yaitu dengan menyewakan dan menyuruh orang lain bernama Kuta menguasai dan menggarap tanah batas sepadan sebelah Utara objek sengketa. Kemudian barulah Para PENGGUGAT mengajukan gugatan dalam perkara ini, dimana gugatan terdahulu/pertama tanggal 9 Februari 2017 dan gugatan sekarang ini yang merupakan gugatan yang kedua kalinya tanggal 8 Maret 2018;
 - Bahwa ke empat surat pernyataan tersebut diatas yang sengaja dibuat oleh Para PENGGUGAT untuk membuktikan dalil gugatannya dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan bukti, karena menurut Hukum Adat Minangkabau suatu surat bukti yang diketahui dibuat kemudian, tidak mempunyai kekuatan, sesuai dengan kata adat : “Kato dahulu kato usali, kato kudian kato dicari “ (kata dahulu kata asal, kata kemudian kata dicari-cari);
 - Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan diatas yang dikuatkan dengan bukti surat yang telah diperlihatkan oleh Para PENGGUGAT pada saat pembuktian sidang sebelumnya yang dikenal dalam perkara Perdata No. 10/PDT/G/2017/PN.KBR, TERBUKTI DENGAN SAH DAN MEYAKINKAN BAHWA PARA PENGGUGAT SELAMA INI TIDAK ADA MEMILIKI BUKTI HUKUM ATAS KEPEMILIKAN TANAH YANG MEJADI OBJEK SENGKETA. Para PENGGUGAT baru berupaya membuat dan mencari bukti surat setelah melakukan penyerobotan Tanah dan penyerangan kepada Para TERGUGAT

Halaman 12 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan cara-cara kotor dan melanggar hukum dalam pembuatan surat-surat tersebut, maka sudah cukup beralasan menurut hukum gugatan Para PENGGUGAT untuk di tolak seluruhnya;

- Bahwa Para PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 5 (lima), mendalilkan objek sengketa adalah harta pusaka tingginya yang diwarisi dari ninik Sawyah, yang pada tahun 1980 pada waktu itu masih kosong dipinjam pakai kepada Junik mamak kandung Yulimar alias Mar (Almh) yakni ibu TERGUGAT II, III dan IV;
 - Bahwa gugatan Para PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar dan tidak memiliki dasar sama sekali, objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Para TERGUGAT II, III dan IV yang telah diwarisi secara turun temurun dari ninik/mamak Para TERGUGAT II, III dan IV yang bernama Ninik JANIAH (Almh) alias Niak Lapau, kemudian diwariskan ke Maryam (Almh), kemudian diwariskan ke Syamsuddin Rajo Nan Sati (Alm), kepada Jumanir (Almh) dan terakhir diwariskan dan dikuasai oleh Julimar (Almh) yakni ibu kandung TERGUGAT II, III dan IV;
 - Bahwa tidak benar pada tahun 1980 objek sengketa dalam keadaan kosong, tetapi dalam keadaan digarap/diolah yang ditanami dengan tanaman sayur-sayuran oleh ninik Jumanir bersama anaknya Julimar yakni ibu kandung TERGUGAT II, III dan IV dan tidak benar objek sengketa pernah dipinjam pakai oleh Junik, dan disamping itu Junik (Alm) tidak pernah menggarap objek sengketa, lagi pula sangat aneh dan lucu Junik (Alm) akan meminjam tanah pusaka kaumnya sendiri
- Bahwa gugatan Para PENGGUGAT pada angka 6 (enam) mendalilkan, bahwa pada tahun 2006 JUNIK meninggal dunia, seharusnya objek perkara dikembalikan kepada Para PENGGUGAT;
 - Bahwa dalil gugatan ini sangat tidak masuk akal dan jelas bohong, karena dari dalil gugatan no 5 (Lima) menurut Para PENGGUGAT alasan JUNIK (alm) meminjam objek perkara adalah untuk dipakai berladang ubi jalar pada tahun 1980 dan karena JUNIK (alm) meninggal pada tahun 2006 seharusnya objek perkara dikembalikan kepada Para PENGGUGAT; Dari pernyataan Para PENGGUGAT diatas secara jelas dan gamblang dapat kita simpulkan bahwa menurut Para PENGGUGAT (alm) Junik meminjam objek perkara untuk berladang ubi jalar pada tahun 1980 sampai tahun 2006. Setau Para TERGUGAT, tanaman ubi jalar umur 6-8 bulan sejak ditanam sudah bisa dan harus di panen, tidak pernah Kami Para TERGUGAT dengar dan saksikan ada tanaman ubi jalar yang ditanam pada tahun 1980 dan dipanen pada tahun 2006 (± 26

Halaman 13 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun), baru dari Para PENGGUGAT Kami mendengar pernyataan nyeleneh ini, bahkan orang yang separo waras pun tidak pernah menyatakan pernyataan seperti ini;

- Bahwa gugatan Para PENGGUGAT pada angka 8 (delapan) mendalilkan, pada bulan April 2016 objek sengketa akan Para PENGGUGAT sewakan namun mendapat halangan dari Para TERGUGAT;
 - Bahwa dalil ini adalah sebagai bukti pengakuan Para PENGGUGAT yang dengan berani dan sengaja menyewakan harta pusaka tinggi milik kaum Para TERGUGAT. Para PENGGUGAT telah mengambil keuntungan dengan melakukan tindakan melawan hukum serta dengan jelas dan terbukti telah merugikan Para TERGUGAT.
 - Bahwa benar Para TERGUGAT Telah menghalangi dan melarang orang-orang yang akan menggarap tanah sebelah Utara dari objek sengketa, yang kemudian dikenal bernama KUTA, dan KUTA mengaku telah menyewa tanah tersebut kepada Para PENGGUGAT, karena tanah tersebut adalah merupakan satu kesatuan dengan objek sengketa yang selama ini telah dikuasai/digarap oleh kaum Para TERGUGAT;
- Bahwa Para PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 11 (sebelas) mendalilkan tanah yang ada di seberang (dibalik) jalan raya Padang - Muara Labuh merupakan satu kesatuan dengan objek sengketa;
 - Bahwa dalil gugatan Para PENGGUGAT tersebut adalah benar adanya, karena diatas tanah tersebut kami berkaum turun temurun sejak dari Ninik JANIAH (Almh), ninik Maryam (Almh), Syamsuddin Rajo Nan Sati (Alm), Jumanir (Almh), Julimar (Almh) dan TERGUGAT II, III dan IV lahir dan tinggal di rumah tua diatas tanah tersebut yang dibangun sebelum tahun 1900;
 - Bahwa rumah tua tersebut (rumah gadangnya TERGUGAT II, III dan IV) dulunya dikenal dengan rumah nik lapau (Ninik Janiah) yang sejak zaman penjajahan Belanda sampai dengan akhir tahun 1960 adalah tempat pemberhentian/persinggahan pedati pengangkut barang dagangan pedagang yang dibawa dari pekan ke pekan (dari pasar ke pasar). Rumah tersebut sampai sekarang masih berdiri kokoh dan beberapa bagian telah direnovasi karena dindingnya sudah tua;
 - Bahwa hal ini membuktikan kaum Para TERGUGAT II, III dan IV adalah asli orang Taluak Dalam dan objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum TERGUGAT II, III dan IV karena diatas objek sengketa berdiri bangunan rumah gadangnya Para TERGUGAT, dimana rumah tersebut sudah berumur ratusan tahun;

Halaman 14 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi alasan Para PENGUGAT melakukan gugatan adalah peristiwa pinjam tanah pada oleh (alm) Mak Rajo Bujang tahun 1978 pada dalil gugatan nomor 3 (Tiga) dan kejadian pinjam tanah oleh (alm) Junik tahun 1980 pada dalil gugatan nomor 5 (Lima), namun sampai saat ini Para PENGUGAT tidak bisa membuktikan kejadian pinjam-meminjam tersebut;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Para TERGUGAT uraikan diatas terbukti dengan jelas, dimana Para PENGUGAT tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya maka ada alasan menurut hukum gugatan Para PENGUGAT di tolak seluruhnya dan semua biaya yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Para PENGUGAT;

DALAM REKONVENSI:

- Bahwa selanjutnya Para Tergugat-Konpensi untuk saat ini mohon di sebut sebagai Para Penggugat-Rekonvensi mohon mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Para Penggugat-Konpensi yang untuk saat sekarang ini mohon di sebut sebagai Para Tergugat- Rekonvensi;
- Bahwa segala yang telah di uraikan dalam Konpensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dan atau dianggap telah di uraikan juga dalam Rekonvensi ini;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai harta pusaka tinggi kaum berupa tanah pertanian terdiri dari tanah gurun dan dahulunya adalah tanah sawah yang terdiri 7 (tujuh) piring besar kecil terletak di Jorong Taluak Dalam Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok yang berbatas sepadan sebelah:
 - BARAT dengan tanah Rulin Malin Marajo yang telah diwarisi dan dijual oleh Syamsiar dengan mamak kepala warisnya Mawardi Rajo Nan Putih (Alm) kepada Penginapan/Resto HAYATI
 - TIMUR dengan tanah Rulin Malin Marajo yang sekarang diwarisi oleh Syamsiar;
 - UTARA dengan tanah Rulin Malin Marajo yang sekarang diwarisi oleh Syamsiar;
 - SELATAN dengan tanah Para Penggugat-Rekonvensi yakni kawan tanah ini juga (objek sengketa dalam konpensi);
- Bahwa tanah tersebut telah dikuasai dan digarap secara turun temurun dari ninik/ mamak Para Penggugat-Rekonvensi II, III dan IV bernama Ninik JANIAH (Almh) alias Nik Lapau, Maryam (Almh), Syamsuddin Rajo Nan Sati (Alm), Junik (Alm), Jumanir (Almh) dan terakhir dikuasai oleh Julimar (Almh) yakni ibu kandung Para Penggugat-Rekonvensi II, III dan IV;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2016 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Para Penggugat-Rekonvensi terjadi penyerobotan tanah objek sengketa

Halaman 15 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang-orang yang kemudian diketahui bernama Kuta dkk. yang mengaku tanah objek sengketa telah disewa kepada Para Tergugat-Rekonvensi berdasarkan surat Pernyataan sewa tanggal 1 April 2016 dengan sewa pertahun sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah) kontrak selama 5 tahun;

- Bahwa didalam surat pernyataan sewa tanah tanggal 1 April 2016 tidak dicantumkan secara jelas lokasi terutama batas-batas sepadan tanah yang disewakan, kemudian Para Penggugat-Rekonvensi menghalangi dan melarang si penyewa tanah tersebut menggarap objek sengketa, dan keesokan harinya tanggal 28 April 2016 Para Tergugat-Rekonvensi yang berasal dari Jorong Taratak galundi bersama anggota kaumnya datang beramai-ramai menyerang ke lokasi objek sengketa yang berada di Jorong Taluak Dalam dan terjadi pertengkaran. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan maka masalah penyerobotan tanah ini Para Penggugat-Rekonvensi laporkan ke Kantor Polsek Alahan Panjang berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTL/51/IV/2016/POLSEK tertanggal 28 April 2016;
- Bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat-Rekonvensi yang secara licik dan akal bulusnya menjebak orang lain untuk menggarap/menyerobot tanah objek sengketa yang diikat dengan perjanjian sewa tanah adalah merupakan perbuatan penguasaan tanpa hak dan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat-Rekonvensi, oleh karena itu ada alasan menurut hukum, untuk menghukum Para Tergugat-Rekonvensi menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat-Rekonvensi dalam keadaan kosong dan bebas dari haknya dan hak orang lain yang diperdapat dari padanya, dan seandainya ingkar mohon dengan bantuan alat Negara;
- Bahwa sejak bulan April 2016 Para Penggugat-Rekonvensi menderita kerugian dengan tidak dapat menguasai dan menggarap objek sengketa dan kalau disewakan setiap tahun adalah sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Berdasarkan alasan dan data-data yang telah Para Penggugat Rekonvensi uraikan di atas kiranya Majelis Hakim Yang Mulia akan sependapat dengan kami dan mohon berkenan memberikan keputusan dalam perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum yang telah dikuasai dan diwarisi secara turun temurun dari ninik/mamak Para Penggugat-Rekonvensi II, III dan IV bernama Ninik JANIAH (Almh) alias Nik Lapau, Maryam (Almh), Syamsuddin Rajo Nan Sati (Alm), Junik (Alm), Jumanir (Almh) dan terakhir dikuasai oleh Julimar (Almh) yakni ibu kandung Para Penggugat-Rekonvensi II, III dan IV;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang menguasai dan menggarap tanah objek sengketa dengan jalan menyuruh orang lain yang diikat dengan surat pernyataan sewa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Para Tergugat-Rekonvensi menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat-Rekonvensi dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya, jika ingkar mohon dengan bantuan alat Negara;
- Menghukum Para Tergugat-Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi akibat tidak dapat menguasai objek sengketa sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) setiap tahunnya, terhitung sejak bulan April 2016;

DALAM KONPENSI dan REKONVENSİ:

- Menghukum Para Penggugat-KonpenSI/Para Tergugat-Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban para TERGUGAT KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ tersebut PENGGUGAT KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ telah mengajukan Replik sebagaimana Replik PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ yang diserahkan pada persidangan tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa atas Replik PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ tersebut, para TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ telah mengajukan Dupliknya sebagaimana Duplik yang diserahkan pada persidangan pada tanggal 6 Juni 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ telah mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut:

Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Ranji Keturunan Syofinar Rajo Lelo, Tertanggal Alahan Panjang, 1 Desember 2016 yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto Copy SPPT pajak bumi dan bangunan tahun 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016 dan 2018 yang terletak di Jorong Taluak Dalam atas nama Syamsinar Atak yakni kakak kandung dari Penggugat 1, yang telah diberi materai, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Surat kepada Yth: Bapak C Tertanggal Alahan Panjang, 17 November 2015 yang telah diberi materai, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Surat Pernyataan Tanah tertanggal, 11 Agustus 2016 yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Surat Pengurus Masjid ISTIQLAL yang telah diberi materai, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.5
6. Foto Copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 25 April 2016 yang telah diberi materai, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto Copy Surat Tanda Terima Laporan tanggal 25 April 2016 yang telah diberi materai, dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Putusan Perkara No: 10/ Pdt.G/ 2017/ PN.KBR Tertanggal 30 Agustus 2017 yang telah diberi materai, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Tertanggal 1 April 2016 yang telah diberi materai, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Tertanggal 7 Mei 2018 yang telah diberi materai, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Syafrianto Tertanggal 2 Oktober 2018 yang telah diberi materai, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Pernyataan Marlius Malin Sampono Tertanggal 2 Oktober 2018 yang telah diberi materai, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Ahmad Suri Rajo Bandaro Tertanggal 20 September 2018 yang telah diberi materai, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-13;

Halaman 18 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain dari bukti-bukti tersebut diatas, PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI mengajukan 5 (lima) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Saksi **NURSYAM:**

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan para pengugat dan para TERGUGAT dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik semenda maupun sedarah dan juga tidak ada hubungan dalam pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui permasalahan yang di sengketakan antara para pihak ialah Tanah ladang yang terletak di Jorong Taluak Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa saksi menerangkan tahu dengan objek perkara tersebut karena saksi pernah bekerja ditanah objek perkara pada tahun 1976 s/d tahun 1980 dan yang menyuruh saksi untuk bekerja di Objek perkara ialah ATAK;
- Bahwa saksi menerangkan ATAK dan SYAMSINAR ialah orang yang sama;
- Bahwa saksi menerangkan di objek perkara saksi menanam kentang dan ubi jalar dan yang mengambil hasil panennya yang mengambil ialah SYAMSINAR;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan ATAK dengan SOFINAR RAJO LELO ialah kakak beradik kandung;
- Bahwa saksi menerangkan yang ada diatas tanah Objek Perkara tersebut adalah, 2 (dua) batang pohon-Alpokat diatasnya;
- Bahwa saksi menerangkan tahu dengan batas-batas objek perkara ialah sebelah Utara berbatas dengan kawan tanah objek perkara, Sebelah Timur berbatas dengan tanah Syamsiar, Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya Muara Labuh, Sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah objek perkara;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui luas objek perkara;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi tanah yang diperkarakan adalah harta pusaka Atak (Syamsinar);
- Bahwa saksi menerangkan anak Syamsinar adalah Novendri;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu letak Rumah Gadang SYAMSINAR;
- Bahwa saksi menerangkan waktu saksi bekerja di objek perkara ada melihat pembangunan Kantor Kepala Desa ditanah objek perkara;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu umur Syamsinar pada tahun 1976 tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu nama Ibu dari Syamsinar;

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu yang menguasai objek perkara sebelum SYAMSINAR;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mendengar nama Janiah, Maniah, Syamsudin, Nik Lapau, Junik dan Jumadir;
- Bahwa saksi menerangkan setelah tahun 1980 saksi tidak tahu yang menguasai objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi waktu bekerja ditanah objek perkara pada tahun 1976 tidak ada yang melarang;

2.

Saksi **ARMI:**

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan para pengugat dan para TERGUGAT dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik semenda maupun sedarah dan juga tidak ada hubungan dalam pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui permasalahan yang di sengketakan antara para pihak ialah Tanah ladang yang terletak di Jorong Taluak Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi pemilik objek perkara adalah Atak/ Syamsinar dan objek perkara merupakan tanah Pusaka Tinggi bagi ATAK;
- Bahwa saksi menerangkan di dekat objek perkara terdapat Penginapan yang dibangun ditanah milik ATAK;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan Atak dengan Nofembri ialah anak oleh ATAK;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui tanah objek perkara karena saksi mendapat cerita dari Haji Rulin , yaitu orang tua dalam Nagari;
- Bahwa saksi menerangkan H. RULIN ada mempunyai tanah yang berdekatan dengan tanah objek perkara yaitu pada batas sebelah timur dari objek perkara;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Syofinar Rajo Lelo, sukunya adalah Melayu dan tempat tinggalnya di Alahan Panjang;
- Bahwa saksi menerangkan Pandam Pakuburan Syofinar Rajo Lelo terletak di Taratak Galundi;
- Bahwa saksi menerangkan ada melihat Kantor Kepala Jorong dekat objek perkara yaitu batas sebelah utara dari objek perkara;
- Bahwa saksi menerangkan Kantor Kepala Jorong didirikan pada tahun 1980;
- Bahwa saksi menerangkan Kantor Kepala Jorong di bangun diatas tanah yofinar Rajo Lelo, yang dipinjam pakaikan oleh Syofinar Rajo Lelo, dulu satu kesatuan dengan tanah objek perkara;

Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tahu tentang kantor kepala jorong tersebut adalah tanah milik Syofinar Rajo Lelo dari H. RULIN yang di ceritakan di Mesjid Taluak Dalam yang di hadiri oleh H. RULIN, SYOFINAR RAJO LELO dan saksi sendiri dengan cara lisan saja tanpa memperlihatkan surat-surat;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat pada tahun 1980 ialah SYOFINAR RAJO LELO;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mendengar nama M Rum Rajo Bujang;
- Bahwa saksi menerangkan ada melihat Rumah tua diseberang jalan tanah objek perkara milik Maryam;
- Bahwa saksi menerangkan Anak Maryam, yaitu Jumanir;
- Bahwa saksi menerangkan Orang tua dari Rudianto adalah Tarmizi Pakiah Kayo;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan Yulinar dengan Jamardi ialah suami istri;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mendengar nama JUNIK;
- Bahwa saksi menerangkan Junik pernah mengolah objek perkara sekitar tahun 1970 sampai dengan 1980;
- Bahwa saksi menerangkan Junik bisa mengolah objek perkara karena dipinjamkan oleh Syofinar Rajo Lelo;
- Bahwa saksi menerangkan Junik berladang Lobak ditanah objek perkara;
- Bahwa saksi menerangkan Junik berladang di tanah objek perkara bersama dengan anaknya Darlis;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu yang mengolah objek perkara sekarang;

3.

Saksi **SYAMSIAR**;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan para pengugat dan para TERGUGAT dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik semenda maupun sedarah dan juga tidak ada hubungan dalam pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan menerangkan mengetahui permasalahan yang di sengketakan antara para pihak ialah Tanah ladang yang terletak di Jorong Taluak Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui luas Objek perkara akan tetapi saksi mengetahui batas-batas sepadang dari objek perkara yaitu Sebelah Barat dengan Jalan Raya, Sebelah Timur dengan tanah saksi sendiri, Sebelah Utara dengan Syamsinar (Atak), Sebelah Selatan dengan Ermita;
- Bahwa saksi menerangkan tanah saksi yang berbatas sebelah timur dengan objek perkara sudah mempunyai Sertipikat hak milik dan pada waktu

Halaman 21 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus sertifikat tanah saksi meminta tanda tangan SYAMSINAR (ATAK) sebagai batas sepadan;

- Bahwa saksi menerangkan Pemilik objek perkara adalah Atak / Syamsinar yang merupakan harta Pusaka Tinggi Atak;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan Sofinar Rajo Lelo dengan Syamsinar (Atak) ialah beradik kakak;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan Syopinar Rajo Lelo dengan Nofembri, Nefembri adalah anak oleh Syofinar Rajo Lelo;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum saksi minta tanda tangan batas sepadan pada Syamsinar (Atak) saksi meminta petunjuk kepada H. RULIN;
- Bahwa saksi menerangkan Tahun 1982 objek disewakan oleh Syofinar Rajo Lelo pada orang lain dan sekarang objek perkara dikuasai oleh RUDIANTO (tergugat II);
- Bahwa saksi menerangkan Sebelum Rudianto diolah oleh Si Mar, Ibu dari Harika Hidayati (Tergugat II);
- Bahwa saksi menerangkan Rudianto mengolah objek perkara sekitar 1 tahun;
- Bahwa saksi menerangkan Laki-laki tertua dalam kaum Penggugat adalah Syofinar Rajo Lelo;
- Bahwa saksi menerangkan Si Mar (Yulimar) sudah meninggal dunia, tahun meninggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Nursyam;
- Bahwa saksi menerangkan ada melihat Rumah Tua dari orang tua YULIMAR; diseberang jalan dari objek perkara dan yang menempati rumah tersebut ialah YULIMAR;
- Bahwa saksi menerangkan Syofinar Rajo Lelo mendapatkan objek perkara dari orang tuanya, orang tuanya yang menaruko tanah objek perkara;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2016 Syofinar Rajo lelo pernah membuat alas hak atas tanah objek perkara;

4.

Saksi **ERNITA**;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan para pengugat dan para TERGUGAT dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik semenda maupun sedarah dan juga tidak ada hubungan dalam pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui permasalahan yang di sengketakan antara para pihak ialah Tanah ladang yang terletak di Jorong Taluak Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;

Halaman 22 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tahu batas-batas dengan objek perkara yaitu: Sebelah Barat dengan Jalan Raya, Sebelah Timur dengan tanah Syamsiar, Sebelah Utara : dengan Balai Desa, Selatan dengan Tanah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi objek perkara adalah milik Syofinar Rajo Lelo yang merupakan Harta pusaka tinggi oleh Syofinar Rajo Lelo;
- Bahwa saksi menerangkan tahu objek perkara adalah pusaka tinggi dari Syofinar Rajo Lelo karena mamak saksi bercerita sebelum perkara dimulai sedangkan Ibu saksi bercerita 9 (Sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menerangkan pemilik tanah Balai Desa adalah Syofinar Rajo Lelo;
- Bahwa saksi menerangkan dari kecil saksi tinggal dekat objek perkara, kemudian saksi pergi merantau dan saksi pulang tahun 1997;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum berperkara, objek dikuasai oleh Yulimar, Yulimar meninggal objek tidak ada yang mengolah;
- Bahwa saksi menerangkan di Objek perkara tidak ada Pandam Pakuburan;
- Bahwa saksi menerangkan tempat tinggal saksi dengan objek perkara adalah sekitar 100 (seratus meter) dan saksi mendapatkan tanah saksi yang berbatas dengan tanah objek perkara ialah tanah pusaka orang tua saksi;
- Bahwa saksi menerangkan yang menguasai tanah objek perkara adalah Para Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Ahmad yang mana AHMAD adalah mamak saksi dan saksi tidak sependam pekuburan dengan AHMAD;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat bukti P.6;
- Bahwa saksi menerangkan tahu asal usul tanah saksi yang berbatas dengan objek perkara yang diberitahukan oleh Orangtua saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tahu dengan Junik dan Junik adalah Mamak Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah Junik pernah mengolah Objek perkara;
- Bahwa saksi menerangkan tahu dengan nenek Maryam;
- Bahwa saksi menerangkan jarak tempat tinggal saksi dengan objek perkara sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan Yulimar dengan Harika ialah Yulimar ialah ibu dari Harika;
- Bahwa saksi menerangkan Yulimar mengolah tanah objek perkara sebelum meninggal sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu, objek ditanami ubi jalar;

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Syofinar Rajo Lelo dengan Syamsinar (Atak) adalah hubungan beradik kakak kandung;
- Bahwa saksi menerangkan Novembri Rajo Putih adalah anak oleh Syofinar Rajo Lelo;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat;

5.

Saksi **AHMAD SURI RAJO**

BANDARO;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan para pengugat dan para TERGUGAT dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik semenda maupun sedarah dan juga tidak ada hubungan dalam pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan tahu yang diperkarakan adalah masalah Tanah ladang yang terletak di Jorong Taluak Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa saksi menerangkan tahu dengan batas-batas objek perkara ialah Sebelah Barat dengan Jalan Raya, Sebelah Timur dengan tanah Syamsiar, Sebelah Utara dengan Atak (Syamsiar), sebelah Selatan dengan Tanah Ernita;
- Bahwa saksi menerangkan tahu dengan luas objek perkara ialah 30 x 30 meter;
- Bahwa saksi menerangkan Pemilik objek perkara adalah Atak (Syamsiar) yang merupakan Harta pusaka tinggi Atak (Syamsiar);
- Bahwa saksi menerangkan hubungan Atak dengan Syofinar Rajo Lelo ialah kakak beradik kandung;
- Bahwa saksi menerangkan tahu objek perkara milik Atak dari cerita Angku saksi Husin Rajo Lelo, waktu saksi masih kecil;
- Bahwa saksi menerangkan Novembri adalah anak dari Atak;
- Bahwa saksi menerangkan Mamak kepala waris dalam kaum penggugat adalah Syofinar Rajo Lelo;
- Bahwa saksi menerangkan Objek perkara sekarang dikuasai oleh Jamardi dan anak-anaknya lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya objek perkara di olah oleh Yulimar, Ibu dari Harika Hidayati;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi Yulimar mengolah objek perkara sekitar tahun 2005 yang di tanami Ubi jalar;

Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan hubungan Junik dengan Julimar ialah Hubungan mamak kemenakan, Junik adalah Mamak oleh Julimar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Junik tidak pernah mengolah objek perkara;
- Bahwa saksi menerangkan Kantor Balai Jorong dibangun tahun 1977 dan pembangunan menggunakan dana dari Wali Nagari sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Pemilik tanah Wali Jorong tersebut adalah Pandi, beradik kakak dengan Syofinar Rajo Lelo;
- Bahwa saksi menerangkan syofinar Rajo Lelo pernah minta tanda tangan saksi untuk membuat Surat Alas Hak;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum Yulimar mengolah objek perkara, objek dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi Syamsudin Rajo Nan Sati dan Junik tidak pernah mengolah objek perkara;
- Bahwa saksi menerangkan Kepala Jorong pada tahun 1977 adalah Udin Rajo Bujang sedangkan Wakilnya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan Hubungan Udin Rajo Bujang dengan Para Tergugat adalah sepandam pakuburan, serumah gadang dan sehartu pusaka;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Ernita dengan Tergugat, adalah sepandam sepakuburan;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 28 April 2016, ada keributan di objek perkara dan penyebab terjadinya keributan tersebut karena untuk mencari perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan Mamak kepala waris dalam kaum Tergugat adalah M.Rum Rajo Bujang;
- Bahwa saksi menerangkan masalah objek perkara ini pernah diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi M. Rum Rajo Bujang tidak mau hadir karena ia merasa takut kepada Jamardi;

Menimbang, bahwa Para TERGUGAT KOVENSIS / Para PENGGUGAT REKONVENSIS dalam pemeriksaan perkara ini juga akan mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, Tertanggal, 12 Oktober 1982 yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Foto Copy dari Foto Copy Surat Pernyataan Penyewaan Tanah, tanggal 1 April 2016 yang telah diberi materai, yang selanjutnya diberi tanda T.2:

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto Copy Surat Tanda Terima Laporan Tertanggal, 28 April 2016 yang telah diberi materai, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Foto Copy Surat Tanggapan atas penyerahan tanah oleh pengurus pemuda dan tokoh masyarakat Jorong Taluak Dalam tertanggal, 19 Agustus 2016 yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Foto Copy Surat Pencabutan/Pembatalan Tanda Tangan atas Surat pernyataan Kepemilikan Tanah dari Niniak Mamak payuang malayu dan KAN Nagari Alahan Panjang tanggal 18 Mei 2017 yang telah diberi materai, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.5
6. Foto Copy Surat Pernyataan Pencabutan/Pembatalan Tanda Tangan atas Surat pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 10 Juni 2017 yang telah diberi materai, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.6 Foto Copy Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum tertanggal 20 Maret 2015 yang telah diberi materai, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.A, B, C, D VII;
7. Fotocopy Putusan Perkara No: 10/ Pdt.G/ 2017/ PN.KBR Tertanggal 30 Agustus 2017 yang telah diberi materai, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-7 ;
8. Foto Copy Ranji Keturunan M. Rum Rajo Bujang,Tertanggal Alahan Panjang, 4 Juni 2018 yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Foto Copy dari Foto Copy Surat Pernyataan Pemilik tanah atas nama Syofinar Rajo Lelo tertanggal 25 April 2016, yang telah diberi materai yang selanjutnya diberi tanda T-8;
10. Foto Copy dari Foto Copy Replik Penggugat pada perkara Perdata No.10/PDT.G/2017/PN.KBR, Tertanggal 6 April 2017 yang telah diberi materai yang selanjutnya diberi tanda T-9;

Menimbang bahwa selain dari bukti-bukti tersebut diatas, Para TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DARLIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan para pengugat dan para TERGUGAT dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik semenda maupun sedarah dan juga tidak ada hubungan dalam pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan yang dipermasalahkan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT adalah masalah Tanah ladang yang terletak di Jorong Taluak Dalam Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu luas objek perkara akan tetapi saksi tahu batas-batas objek perkara yaitu Sebelah Barat dengan Jalan Raya Padang Muara Labuh, Sebelah Timur dengan tanah Rulin Malin Marajo, Sebelah Utara dengan Rulin Malin Marajo, Sebelah Selatan dengan Jalan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tinggal di Kayu Jao Nagari Batang Barus kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- Bahwa saksi menerangkan ada melihat Balai Desa di dekat objek perkara yang di dirikan ditengah 3 (tiga) suku, yaitu , suku Melayu, Caniago dan suku Bendang;
- Bahwa saksi menerangkan asal usul tanah balai desa tersebut ialah tanah wakaf Safrudi Rajo Nan Sati pada tahun 1982;
- Bahwa saksi menerangkan anggota kaum Safrudin Rajo Nan Sati yang mewakafkan tanahnya tersebut ialah ISMAIL RAJO BAGINDO dan JUNIK RAJO SAMPONO;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi Kepala Desa pada tahun 1981 ialah HASAN BASRI;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu kapan penyerahan Balai Desa oleh Kepala Jorong;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi Pemilik tanah objek perkara adalah Syamsudin Jamil Panggilan Syamsuja;
- Bahwa saksi menerangkan bisa mengetahui asal usul objek perkara karena pada tahun 1955 dan 1956 saksi pernah menanam jagung diobjek perkara;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat bukti T.6;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mendengar nama Janiah (Nik Lapau);
- Bahwa saksi menerangkan anak Janiah yaitu Maryam, Syamsudin Rajo Nan Sati, Mak Urin;
- Bahwa saksi menerangkan anak Maryam 3 orang yaitu Tanin, Junik dan Julimar;
- Bahwa, saksi menerangkan hubungan Tergugat I dengan Julimar ialah Suami Istri;

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan hubungan Rudianto dengan Julimar ialah kakak beradik;
- Bahwa saksi menerangkan pandam pakuburan Syofinar Rajo Lelo terletak di Alahan Panjang;
- Bahwa saksi menerangkan tempat tinggal Syofinar Rajo Lelo ialah di Alahan Panjang dan saksi menerangkan letak Rumah Gadang Syofinar Rajo Lelo terletak di Taratak;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat sawah di Objek perkara yaitu milik Malin Marajo dan Maryam;
- Bahwa saksi menerangkan Nurti bertempat tinggal di Aia Taganang Selayo;
- Bahwa saksi menerangkan jarak tempat tinggal saksi dengan objek perkara sekitar 20 (dua puluh) Km dan sudah melihat objek perkara sebelum para pihak berperkara;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu dan tidak ada mendengar Atak dan saksi tidak tahu hubungan Atak dengan Syofinar Rajo Lelo;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah Atak ada mempunyai harta pusaka yang berdekatan dengan objek perkara;
- Bahwa saksi menerangkan Dahulu rumah Syamsiar berdekatan dengan objek perkara, sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan tahu, kalau Balai Desa adalah tanah wakaf dari Syamsudin Rajo Nan Sati karena diceritakan oleh Syamsudin Rajo Nan Sati sendiri, yang mewakafkan tanah tersebut;

2. saksi **RUSDI, R;**

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan para pengugat dan para TERGUGAT dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik semenda maupun sedarah dan juga tidak ada hubungan dalam pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi permasalahan antara para pihak adalah masalah Tanah peladangan yang terletak di Jorong Taluak Dalam Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat bukti surat T.4 dan menerangkan pernah bertanda tangan di bukti surat T.4 tersebut sebagai Wakil Ketua Pemuda serta yang membuat surat tersebut adalah Ketua Pemuda Taluak Dalam yaitu Amril;
- Bahwa saksi menerangkan dalam surat penyerahan Balai Desa tersebut ada tanda tangan yang dipalsukan akan tetapi saksi tidak ingat tanda tangan siapa yang dipalsukan;

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Kamarudin dan Syamsiar, hubungan mereka adalah beradik kakak dan hubungan Kamarudin dengan Malin Marajo adalah Mamak kemenakan serta hubungan Amril dengan Rudianto hubungan beradik Kakak kandung;

3. Saksi **AMIRUDIN**;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan para pengugat dan para TERGUGAT dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik semenda maupun sedarah dan juga tidak ada hubungan dalam pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi permasalahan antara para pihak adalah masalah Tanah peladangan yang terletak di Jorong Taluak Dalam Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu luas dari objek perkara akan tetapi saksi mengetahui batas-batas objek perkara yaitu Sebelah Barat dengan Balai Desa, Sebelah Timur dengan tanah Rulin Malin Marajo, Sebelah Utara dengan Rulin Malin Marajo, Sebelah Selatan dengan Jalan Raya;
- Bahwa saksi menerangkan Objek perkara adalah milik Syamsudin Rajo Nan Sati dan mengetahui hal itu karena sewaktu penyerahan Balai Desa waktu itu saksi sebagai Ketua Pemuda pada tahun 1985;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi Kepala Desa pada tahun 1985 tersebut ialah Hasan Basri;
- Bahwa saksi menerangkan pemilik tanah dibelakang Balai Desa ialah Rulin Malin Marajo;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Syamsudin Rajo Nan Sati, Maryam, Junik dan M.Rum Rajo Bujang;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan antara Tergugat I dengan Yulimar ialah suami istri;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan Yulimar dengan Rika ialah Yulimar ialah ibu dari Rika;
- Bahwa saksi menerangkan Syamsudin Rajo Nan Sati pernah menggarap objek perkara dengan menanam sarai diobjek perkara;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan M Rum Rajo Bujang dengan Para Tergugat ialah Mamak dan kemenakan;
- Bahwa saksi menerangkan Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat adalah M.Rum Rajo Bujang;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan Ernita dengan Yulimar adalah Seayah lain Ibu;

Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Ernita pernah menggarap objek perkara;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Ahmad Suri Rajo Bandaro dan saksi menerangkan Ernita tidak serumah gadang dengan Ahmad Suri Rajo Bandaro;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan antara Ernita dengan Para Tergugat ialah Serumah Gadang, Sependam Pakuburan;
- Bahwa saksi menerangkan asal usul tanah Balai Desa Jorong Taluak Dalam dari tanah wakaf dari Syamsudin Rajo Nan Sati dan Maryam;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Syofinar Rajo Lelo sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu dan tidak ada mendengar Syofinar Rajo Lelo ada mempunyai harta pusaka di Jorong Taluak dalam;
- Bahwa saksi menerangkan Syofinar Rajo Lelo tidak ada mempunyai Rumah Gadang dan Pandam Pakuburan di Jorong Taluak Dalam;
- Bahwa saksi menerangkan ada melihat Rumah Tua dekat tanah objek perkara, yaitu rumah Maryam, dahulu satu kesatuan dengan objek perkara, sebelum ada Jalan Raya;
- Bahwa saksi menerangkan selain Balai Desa tanah Syamsudin Rajo Nan Sati yang diwakafkan ada 5 (lima) tumpak yaitu Tanah Mesjid, Tanah TK, Sekolah SD, Polindes dan Balai Desa, dahulu satu kesatuan dengan objek perkara;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi tidak ada kaum Syamsudin Rajo Nan Sati meminjam tanah di Jorong Taluak Dalam untuk berladang;
- Bahwa saksi menerangkan Setahu saksi Junikl tidak pernah meminjam tanah objek perkara untuk berladang;
- Bahwa saksi menerangkan Junik pernah mengolah objek perkara dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1990;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan antara Ahmad Suri Rajo Bandaro dengan Armi Cai ialah beradik kakak, mereka tinggal di Taratak Galundi;
- Bahwa saksi menerangkan Kampung Saksi di Simpang Tanjung Nan IV dan Tempat tinggal saksi sekarang di Jorong Simpang Taluak Dalam Nagari Alahan Panjang;
- Bahwa saksi menerangkan Jarak tempat tinggal saksi dengan objek perkara lebih kurang 1 (satu) km;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada punya tanah dekat objek perkara;
- Bahwa saksi menerangkan pernah menajabat sebagai Ketua Pemuda sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2005 di Jorong Taluak Dalam;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Syamsiar (Atak);

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Objek perkara sekarang dikuasai oleh Rika Hidayati, anak dari Yulimar menanam lobak;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum Yulimar objek perkara dikuasai oleh Nenek Maryam dan sebelum Nenek Maryam objek perkara dikuasai oleh Syamsudin Rajo Nan Sati;
- Bahwa saksi menerangkan Objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Syamsudin Rajo Nan Sati yang saksi ketahui dari Nenek Maryam yang diberitahu di rumah Nenek Maryam, waktu saksi berumur 6 atau 7 tahun, Nenek Maryam mengatakan pada anaknya Yulimar bahwa objek perkara adalah harta pusaka Syamsudin Rajo Nan Sati;
- Bahwa saksi menerangkan rumah Nenek Maryam sebelah Selatan objek perkara, dahulu satu kesatuan dengan objek, sekarang dipisah oleh Jalan, waktu Pak Gamawan menjadi Bupati Solok;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi Tergugat menguasai objek perkara sedari tahun 2000 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan tahu tentang objek perkara karena orang tua saksi berhubungan baik dengan Syamsudin Rajo Nan Sati, waktu kecil saksi sering diajak oleh orang tua saksi kerumahnya;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan Nenek Maryam dengan Syamsudin Rajo Nan Sati adalah beradik kakak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Sidang Setempat terhadap objek perkara pada tanggal 6 Juli 2018 Yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Setempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 7 tahun 2001 tanggal 15 November 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Februari 1986 nomor 3537 K/Pdt/1984 yang memberikan kaidah hukum Hasil Pemeriksaan Setempat berfungsi memperjelas objek gugatan. Dengan adanya Pemeriksaan Setempat yang disertai dengan pembuatan sketsa tanah berperkara, dengan demikian telah jelas letak dan luas Tanah Objek Perkara secara definitive, sehingga tidak ada lagi kesulitan melaksanakan eksekusi riil atas putusan yang dijatuhkan. Selanjutnya M. YAHYA HARAHAP, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 779 menyatakan bahwa salah satu hal yang erat kaitannya dengan hukum pembuktian adalah "Pemeriksaan Setempat". Secara formil ia tidak termasuk alat bukti dalam Pasal 1866 KUH Perdata atau Pasal 164 HIR/Pasal 284 Rbg. Namun

Halaman 31 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, *Pemeriksaan Setempat berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas objek sengketa;*

Menimbang, bahwa selanjutnya para PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dan Para TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pihak PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI adalah sebagaimana telah terurai di atas;

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa para TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT KONVENSI didalam jawabannya disamping menyangkal dalil-dalil PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dalam surat gugatannya, telah pula mengajukan eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti jawaban para TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI yang mana materinya adalah sebagaimana jawaban yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan, dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa atas jawaban tersebut di atas, PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI mengajukan tanggapan yang juga untuk mempersingkat putusan ini, materinya adalah sebagaimana materi yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI telah mengajukan jawaban yang mana setelah Majelis Hakim cermati jawaban para TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI yang pada pokoknya mengenai:

1. Gugatan dalam perkara ini SEHARUSNYA menurut Hukum ditujukan kepada dan/atau makam kepala waris dalam kaum Para Tergugat II, III dan IV ikut

Halaman 32 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat, namun tidak demikian halnya dalam perkara ini. Sesuai dengan hukum adat Minangkabau pengurusan harta pusaka tinggi terletak pada mamak kepala waris dalam kaum, sedangkan pengurusan harta pusaka rendah pada anak-anak, sebagaimana ketentuan yang berlaku bahwa terhadap sengketa tanah pusaka di antara orang Minangkabau, adat Minangkabaulah yang dipakai sebagai hukumnya;

2. Mengenai penyebutan (mata angin) letak dan batas-batas sepadan objek sengketa yang disebutkan dalam surat gugatannya. Bahwa menurut Para Tergugat sesuai bukti yang ada selama ini untuk menentukan arah bagian BARAT adalah dimana arah matahari terbenam, maka dihubungkan dengan letak/posisi objek sengketa maka yang menjadi batas sebelah BARAT adalah tanah tempat berdirinya bangunan Kantor Kepala Desa, sedangkan menurut Para Penggugat dalam gugatannya bangunan Kantor Kepala Desa adalah batas sebelah UTARA. Begitu juga untuk menentukan arah bagian TIMUR adalah arah dimana matahari terbit, yakni merupakan tanah yang digarap oleh Ernita, sedangkan menurut Para Penggugat tanah tersebut adalah batas sepadan sebelah SELATAN;
3. Bahwa Para Penggugat dalam kapasitas dan kedudukan apapun tidak ada hak atas objek sengketa, karena kaum Para Penggugat dan ninik Sawyah yang tidak jelas asal muasalnya kemudian secara tiba-tiba mengaku memiliki harta pusaka tinggi di Jorong Taluak Dalam, padahal Para Penggugat berasal dan berdomisili di Jorong Taratak Galundi, Para Penggugat tidak kenal dengan Para Tergugat, Para Penggugat tidak memiliki pandan pekuburan dan rumah gadang di Jorong Taluak Dalam;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan gugatan akal-akalan dan persengkokolan jahat (tindakan melanggar hukum Pidana), karena sebelum gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan ini, Para Penggugat dengan iktikad tidak baik telah membuat surat-surat pernyataan atas tanah batas sepadan termasuk tanah objek sengketa serta diikuti dengan melakukan tindakan/perbuatan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI tersebut, pihak PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI telah mengajukan replik. Dan atas replik yang diajukan oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, pihak TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI juga telah mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa replik dan duplik tersebut terlampir dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari para TERGUGAT KONVENSI /

Halaman 33 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT REKONVENSİ tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Gugatan dalam perkara ini SEHARUSNYA menurut Hukum ditujukan kepada dan / atau mamak kepala waris dalam kaum Para Tergugat II, III dan IV ikut digugat, namun tidak demikian halnya dalam perkara ini. Sesuai dengan hukum adat Minangkabau pengurusan harta pusaka tinggi terletak pada mamak kepala waris dalam kaum, sedangkan pengurusan harta pusaka rendah pada anak-anak, sebagaimana ketentuan yang berlaku bahwa terhadap sengketa tanah pusaka di antara orang Minangkabau, adat Minangkabaulah yang dipakai sebagai hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata mengenai siapa-siapa yang akan digugat menjadi kewenangan dari Para PENGGUGAT KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ. Hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 35 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971, dalam kaidah hukumnya menyatakan,"bahwa asas hukum acara perdata adalah bahwa hanya PENGGUGAT yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan;

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3009 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997, dalam kaidah hukumnya menyatakan,"bahwa adalah hak dari PENGGUGAT untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi para TERGUGAT KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

2. Mengenai penyebutan (mata angin) letak dan batas-batas sepadan objek sengketa yang disebutkan dalam surat gugatannya. Bahwa menurut Para Tergugat sesuai bukti yang ada selama ini untuk menentukan arah bagian BARAT adalah dimana arah matahari terbenam, maka dihubungkan dengan letak/posisi objek sengketa maka yang menjadi batas sebelah BARAT adalah tanah tempat berdirinya bangunan Kantor Kepala Desa, sedangkan menurut Para Penggugat dalam gugatannya bangunan Kantor Kepala Desa adalah batas sebelah UTARA. Begitu juga untuk menentukan arah bagian TIMUR adalah arah dimana matahari terbit, yakni merupakan tanah yang digarap oleh Ernita, sedangkan menurut Para Penggugat tanah tersebut adalah batas sepadan sebelah SELATAN;

Halaman 34 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 RBg, 211 Rv dan SEMA No.7 Tahun 2001 maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (plaatsopneming) pada tanggal 6 Juli 2018 yang dihadiri oleh Kuasa PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI beserta para TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang, Majelis Hakim telah menanyakan kepada pihak PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI maupun para TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI mengenai letak dan batas-batas objek perkara, dan telah dijawab dengan tegas oleh kedua belah pihak terkait dengan letak dan batas-batas objek perkara tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini tidaklah beralasan, oleh karena itu eksepsi ini haruslah ditolak;

3. Bahwa Para Penggugat dalam kapasitas dan kedudukan apapun tidak ada hak atas objek sengketa, karena kaum Para Penggugat dan ninik Sawyah yang tidak jelas asal muasalnya kemudian secara tiba-tiba mengaku memiliki harta pusaka tinggi di Jorong Taluak Dalam, padahal Para Penggugat berasal dan berdomisili di Jorong Taratak Galundi, Para Penggugat tidak kenal dengan Para Tergugat, Para Penggugat tidak memiliki pandan pekuburan dan rumah gadang di Jorong Taluak Dalam;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai terhadap eksepsi mengenai kapasitas dan kedudukan Para PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tersebut telah memasuki Pokok Perkara yang mana membutuhkan pembuktian lebih lanjut maka dengan demikian sudah sepatutnya Eksepsi Para TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI tersebut ditolak;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan gugatan akal-akalan dan persengkokolan jahat (tindakan melanggar hukum Pidana), karena sebelum gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan ini, Para Penggugat dengan iktikat tidak baik telah membuat surat-surat pernyataan atas tanah batas sepadan termasuk tanah objek sengketa serta diikuti dengan melakukan tindakan/perbuatan melawan

Halaman 35 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah yang disampaikan oleh Para PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI merupakan gugatan akal-akalan dan persengkokolan jahat (tindakan melanggar hukum Pidana), maka untuk menentukan hal tersebut harus dibuktikan oleh masing-masing pihak dalam persidangan, sehingga terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat sudah memasuki materi pokok perkara, dan karenanya harus dipertimbangkan dalam pembuktian pokok perkara, oleh karena itu eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi para TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tersebut yang pada pokoknya adalah mengenai tanah objek perkara pusaka tinggi kaum para PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI yang diwarisi secara turun temurun yang pernah dipinjamkan kepada JUNIK Mamak Kandung dari istri TERGUGAT I KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI yang bernama YULIMAR dan setelah meninggalnya JUNIK dan YULKIMAR objek perkara dikuasai oleh para TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tersebut para TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI menyangkal yang pada pokoknya mendalilkan dalam jawabannya bahwa objek perkara adalah Pusaka Tinggi kaum para TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI yang diperoleh secara turun temurun sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut Hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
2. Objek perkara terletak di Jorong Taluak Dalam Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat dengan Jalan Raya Padang-Muara Labuh;

Halaman 36 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah Syamsiar dan kawan tanah ini juga yang disewakan kepada Kuta;
- Sebelah Utara : dengan kawan tanah ini juga;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Ernita;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai “Apakah Benar Objek Perkara Merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang dipinjam pakai kepada Junik mamak dari para Tergugat II. III dan IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR / 283 RBG Penggugat berkewajiban membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para PENGGUAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.13 dan 5 (lima) orang saksi yaitu NURSYAM, ARMI, SYAMSIAR, ERNITA, AHMAD SURI RAJO BANDARO;

Menimbang, bahwa para TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.9 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu DARLIS, RUSDI, R dan AMIRUDIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti yang di ajukan oleh kedua belah pihak di persidangan, yang akan dijadikan dasar hukum untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil para PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI beralasan menurut hukum, sehingga gugatan para PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dikabulkan atau sebaliknya dalil-dalil sangkalan para TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI yang lebih beralasan menurut Hukum sehingga gugatan para PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI ditolak karenanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masalah sengketa yaitu: “Apakah Benar Objek Perkara Merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Para PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI yang pernah di pinjamkan kepada JUNIK mamak dari Tergugat II, tergugat III dan tergugat IV” KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah tersebut diatas terlebih dahulu akan mempertimbangkan Petitum poin 2 (dua) yaitu menyatakan PENGGUGAT I KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI sebagai mamak kepala waris dalam kaum dan PENGGUGAT II SERTA PENGGUGAT III

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI selaku anggota kaum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dari alat bukti yang diajukan oleh para PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI yaitu bukti surat P.1 yang merupakan Ranji keturunan kaum para PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI yang telah di tanda tangani oleh Mamak Kepala Waris SYOFINAR RAJO LELO (penggugat I) diketahui oleh Penghulu Payuang Melayu serta Ketua KAN Alahan Panjang dimana Ranji tersebut tidak dibantah oleh para TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI maka oleh sebab itu Petitum pada Poin ke 2 (dua) para PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI berlasan Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan tersebut diatas yaitu "Apakah Benar Objek Perkara Merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Para PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI yang pernah di pinjamkan kepada JUNIK mamak dari Tergugat II, tergugat III dan tergugat IV" Majelis Hakim akan mempertimbangkan, untuk menjawab persoalan diatas Pihak Para PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI telah membuktikan dalil gugatannya yang dengan surat bukti P.6 yang merupakan surat pernyataan kepemilikan tanah yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris SYOFINAR RAJO LELO (Penggugat 1) yang telah ditanda tangani oleh batas-batas sepadan objek perkara dan diketahui oleh Ninik Mamak Ampek Jinih Payuang Malayu dan juga diketahui oleh KAN alahan Panjang serta Wali Nagari Alahan Panjang;

Menimbang, bahwa terhadap surat kepemilikan tanah atas objek perkara (bukti P.6) dihubungkan dengan P.3 dan P.4 dimana Objek perkara berbatas langsung dengan letak tanah berdirinya kantor jorong taluak dalam yang tercantum dalam bukti surat P.3 dan P.4 dan juga sesuai dengan fakta dilapangan dalam Pemeriksaan setempat dimana objek perkara berbatas sepadan dengan tanah kantor Jorong Taluak Dalam, yang mana tanah tempat berdirinya Kantor Jorong Taluak Dalam telah dikembalikan kepada Para PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa:

Saksi ERNITA

- Objek perkara adalah milik Syofinar Rajo Lelo yang merupakan Harta pusaka tinggi oleh Syofinar Rajo Lelo;
- Saksi menerangkan tanah milik saksi yang berbatas langsung dengan objek perkara sudah bersertifikat;
- Saksi menerangkan tahu objek perkara adalah pusaka tinggi dari Syofinar Rajo Lelo karena mamak saksi bercerita sebelum perkara dimulai sedangkan Ibu saksi bercerita 9 (Sembilan) tahun yang lalu;

Halaman 38 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi juga menerangkan pemilik tanah Balai Desa adalah Syofinar Rajo Lelo;

Saksi AHMAD SURI RAJO BANDARO

- Bahwa saksi menerangkan Pemilik objek perkara adalah Atak (Syamsinar) yang merupakan Harta pusaka tinggi Atak (Syamsinar);
- Bahwa saksi menerangkan hubungan Atak dengan Syofinar Rajo Lelo ialah kakak beradik kandung;
- Bahwa saksi menerangkan tahu objek perkara milik Atak dari cerita Angku saksi Husin Rajo Lelo, waktu saksi masih kecil;

Saksi NURSYAM

- Bahwa saksi menerangkan tahu dengan objek perkara tersebut karena saksi pernah bekerja ditanah objek perkara pada tahun 1976 s/d tahun 1980 dan yang menyuruh saksi untuk bekerja di Objek perkara ialah ATAK;
- Bahwa saksi menerangkan ATAK dan SYAMSINAR ialah orang yang sama;
- Bahwa saksi menerangkan di objek perkara saksi menanam kentang dan ubi jalar dan yang mengambil hasil panennya yang mengambil ialah SYAMSINAR;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan ATAK dengan SOFINAR RAJO LELO ialah kakak beradik kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka persoalan sengketa tersebut diatas sudah terbukti bahwa objek perkara adalah Pusaka Tinggi Kaum para PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI maka Petitum poin III berdasarkan Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin IV dimana para PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI merupakan ahli waris yang sah dari ninik Sawyah dapat di buktikan dengan bukti surat P.1 yaitu berupa Ranji Keturunan Ninik Sawyah yang menerangkan bahwa para PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI adalah ahli waris dari Sawyah sehingga petitum ini beralasan Hukum untuk di Kabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Petitum poin III maka Para TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI yang tidak mau menyerahkan objek perkara kepada Para PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dan berdalih bahwa objek perkara adalah kepunyaan Mamak para TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga Petitum poin V dan petitum poin VI dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin VII dimana para PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tidak membuktikan secara rinci baik berupa bukti surat maupun saksi yang dapat membuktikan kerugian para PENGGUGAT

Halaman 39 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI sehingga petitum poin VII beralasan Hukum dan haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin VIII dimana para PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah objek perkara kuat dan berharga, menurut Majelis Hakim tidak beralasan secara Hukum oleh karena dalam perkara aquo tidak pernah dilakukan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut, maka oleh karena itu Petitum poin VIII tersebut haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin IX yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding verzet dan kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum tersebut tidak beralasan secara Hukum karena syarat-syarat pada Pasal 191 ayat (1) RBG tidak terpenuhi maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap dalil sangkalan Para TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI sebagaimana yang di dalilkan dalam jawabnya bahwa objek perkara bukan kepunyaan Para PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI akan tetapi adalah harta pusaka tinggi kaum para TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI yang didapat secara turun temurun dimana Para TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI membantah T.6 dengan mengajukan bukti surat T.5 yang merupakan surat pernyataan pencabutan / pembatalan tanda tangan surat atas kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dalam surat bukti (P.6) dari Niak Mamak Payuang Malayu dan KAN Nagari Alahan Panjang tanggal 18 Mei 2017 yang dibuat oleh KAN Nagari Alahan Panjang, ninik mamak ampek jinih Payuang melayu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan surat bukti T.5 tersebut dimana pencabutan tanda tangan dilakukan di bawah tangan tanpa didukung oleh bukti yang lain dan Para Tergugat juga tidak dapat menghadirkan orang yang mencabut tanda tangan yang terdapat pada bukti surat T.5 tersebut dalam persidangan untuk memberikan keterangan pencabutan tanda tangan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim bukti surat P.6 dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat karena dalam persidangan Para PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI juga menghadirkan saksi Ahmad Suri Rajo Bandaro yang ikut bertanda tangan dalam surat bukti P.6 tersebut dan jika diperhatikan surat-surat bukti Para TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI yang selebihnya, tidak ada yang bisa dapat membuktikan kepemilikan hak atas tanah Para Tergugat

Halaman 40 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi hanya dapat menerangkan tanah kantor Desa dan Balai Pemuda Jorong Taluak Dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Para PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa tanah objek perkara adalah harta turun temurun yang merupakan harta pusaka Tinggi kaum Para PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, sebaliknya Para TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI tidak berhasil melumpuhkan bukti-bukti Para PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas oleh karena para PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah objek perkara adalah harta turun temurun yang merupakan harta Pusaka Tinggi Kaum Para PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI maka perbuatan Para TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI menguasai objek perkara adalah perbuatan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat tersebut dapat di terima guna menguatkan dalil gugatan penggugat, sedangkan terhadap bukti surat-surat yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini haruslah di kesampingkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para PENGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI adalah seperti diuraikan diatas:

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi ini merupakan gugatan balik yang diajukan oleh para Tergugat (dalam Konvensi) melalui jawabannya atas gugatan Konvensi yang diajukan oleh para Penggugat (dalam Konvensi), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya Para Tergugat-Konvensi untuk saat ini mohon di sebut sebagai Para Penggugat-Rekonvensi mohon mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Para Penggugat-Konvensi yang untuk saat sekarang ini mohon di sebut sebagai Para Tergugat- Rekonvensi;

Halaman 41 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala yang telah di uraikan dalam Kompensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dan atau dianggap telah di uraikan juga dalam Rekonvensi ini;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai harta pusaka tinggi kaum berupa tanah pertanian terdiri dari tanah gurun dan dahulunya adalah tanah sawah yang terdiri 7 (tujuh) piring besar kecil terletak di Jorong Taluak Dalam Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok yang berbatas sepadan sebelah:
 - BARAT dengan tanah Rulin Malin Marajo yang telah diwarisi dan dijual oleh Syamsiar dengan mamak kepala warisnya Mawardi Rajo Nan Putih (Alm) kepada Penginapan/Resto HAYATI
 - TIMUR dengan tanah Rulin Malin Marajo yang sekarang diwarisi oleh Syamsiar;
 - UTARA dengan tanah Rulin Malin Marajo yang sekarang diwarisi oleh Syamsiar;
 - SELATAN dengan tanah Para Penggugat-Rekonvensi yakni kawan tanah ini juga (objek sengketa dalam kompensi);
- Bahwa tanah tersebut telah dikuasai dan digarap secara turun temurun dari ninik/ mamak Para Penggugat-Rekonvensi II, III dan IV bernama Ninik JANIAH (Almh) alias Nik Lapau, Maryam (Almh), Syamsuddin Rajo Nan Sati (Alm), Junik (Alm), Jumanir (Almh) dan terakhir dikuasai oleh Julimar (Almh) yakni ibu kandung Para Penggugat-Rekonvensi II, III dan IV;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2016 tanpa sepengetahuan dan tanpa seiiizin dari Para Penggugat-Rekonvensi terjadi penyerobotan tanah objek sengketa oleh orang orang yang kemudian diketahui bernama Kuta dkk. yang mengaku tanah objek sengketa telah disewa kepada Para Tergugat-Rekonvensi berdasarkan surat Pernyataan sewa tanggal 1 April 2016 dengan sewa pertahun sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah) kontrak selama 5 tahun;
- Bahwa didalam surat pernyataan sewa tanah tanggal 1 April 2016 tidak dicantumkan secara jelas lokasi terutama batas-batas sepadan tanah yang disewakan, kemudian Para Penggugat-Rekonvensi menghalangi dan melarang si penyewa tanah tersebut menggarap objek sengketa, dan keesokan harinya tanggal 28 April 2016 Para Tergugat-Rekonvensi yang berasal dari Jorong Taratak galundi bersama anggota kaumnya datang beramai ramai menyerang ke lokasi objek sengketa yang berada di Jorong Taluak Dalam dan terjadi pertengkaran. Untuk menghindari terjadinya hal hal yang tidak diinginkan maka masalah penyerobotan tanah ini Para Penggugat-Rekonvensi laporkan ke Kantor Polsek Alahan Panjang

Halaman 42 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Nomor:

STTL/51/IV/2016/POLSEK tertanggal 28 April 2016;

- Bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat-Rekonvensi yang secara licik dan akal bulusnya menjebak orang lain untuk menggarap/menyerobot tanah objek sengketa yang diikat dengan perjanjian sewa tanah adalah merupakan perbuatan penguasaan tanpa hak dan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat-Rekonvensi, oleh karena itu ada alasan menurut hukum, untuk menghukum Para Tergugat-Rekonvensi menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat-Rekonvensi dalam keadaan kosong dan bebas dari haknya dan hak orang lain yang diperdapat dari padanya, dan seandainya ingkar mohon dengan bantuan alat Negara;
- Bahwa sejak bulan April 2016 Para Penggugat-Rekonvensi menderita kerugian dengan tidak dapat menguasai dan menggarap objek sengketa dan kalau disewakan setiap tahun adalah sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Berdasarkan alasan dan data-data yang telah Para Penggugat Rekonvensi uraikan di atas kiranya Majelis Hakim Yang Mulia akan sependapat dengan kami dan mohon berkenan memberikan keputusan dalam perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum yang telah dikuasai dan diwarisi secara turun temurun dari ninik/mamak Para Penggugat-Rekonvensi II, III dan IV bernama Ninik JANIAH (Almh) alias Nik Lapau, Maryam (Almh), Syamsuddin Rajo Nan Sati (Alm), Junik (Alm), Jumanir (Almh) dan terakhir dikuasai oleh Julimar (Almh) yakni ibu kandung Para Penggugat-Rekonvensi II, III dan IV;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang menguasai dan menggarap tanah objek sengketa dengan jalan menyuruh orang lain yang diikat dengan surat pernyataan sewa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Para Tergugat-Rekonvensi menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat-Rekonvensi dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya, jika ingkar mohon dengan bantuan alat Negara;

Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat-Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi akibat tidak dapat menguasai objek sengketa sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) setiap tahunnya, terhitung sejak bulan April 2016;

DALAM KONPENSI dan REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat-Konpensi/Para Tergugat-Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa para Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, dan dalam jawaban Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi memuat tentang eksepsi terhadap gugatan Rekonvensi, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas.
2. Bahwa batas objek perkara rekonpensi tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terutama tentang arah mata angin, sedangkan nama yang menjadi semua batas objek gugatan rekonpensi adalah Tergugat Rekonpensi.
3. Bahwa batas Selatan fersi Penggugat Rekonpensi dengan tanah Penggugat Rekonpensi, padahal dengan tanah Tergugat Rekonpensi yang digugat dalam gugatan konpensi.
4. Bahwa dari semua batas objek perkara rekonpensi, tidak ada satupun yang berbatas sepadan dengan Penggugat Rekonpensi, dengan kenyataan yang demikian, bagaimana Penggugat Rekonpensi mengatakan objek perkara rekonpensi adalah pusaka tinggi Penggugat Rekonpensi ?
5. Bahwa kalau benar objek gugatan rekonpensi dari dahulunya dikuasai dan digarap secara turun temurun oleh kaum Penggugat Rekonpensi, kenapa bisa lepas dan dikuasai serta digarap oleh orang lain (KUTA) sekarang ini, hal ini telah membuktikan kebohongan dalil Penggugat Rekonpensi, sebab dalam kenyataannya objek gugatan rekonpensi tidak pernah dikuasai dan digarap oleh Penggugat Rekonpensi.
6. Bahwa berdasarkan pasal 132 a HIR/157 RBg telah mengatur tentang gugatan rekonpensi yang tidak bisa dikabulkan dalam hal:
 - Dalam gugatan konpensi bukan bertindak untuk diri sendiri, sedangkan dalam gugatan rekonpensi bertindak untuk diri sendiri.

Halaman 44 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila Pengadilan Negeri yang memeriksa gugatan konpensasi tidak berwenang secara mutlak untuk memeriksa gugatan rekonsensi.
 - Dalam hal perselisihan tentang pelaksanaan putusan hakim.
7. Bahwa berdasarkan hal diatas, maka gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi haruslah ditolak seluruhnya, atau sekurang kurangnya menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima, hal ini didasarkan kepada:
- Bahwa Para Penggugat Rekonsensi BUKANLAH orang yang satu suku dan satu kaum, karena Penggugat Rekonsensi I bersuku Caniago, dan Penggugat Rekonsensi V bersuku Bendang, sedangkan Penggugat Rekonsensi II, III dan IV bersuku Melayu, dengan kenyataan yang demikian bagaimana orang yang berlainan suku memiliki satu keturunan dan memiliki satu harta pusaka tingginya.
 - Bahwa Penggugat Rekonsensi I tidak bisa bertindak menjadi Mamak Kepala Waris dari Penggugat Rekonsensi II, III dan IV.
 - Bahwa disamping hal tersebut diatas, Penggugat Rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya ini, harus mengikut sertakan KUTA sebagai Tergugat Rekonsensi, karena objek gugatan rekonsensi sekarang ini dikuasai dan digarap oleh KUTA, sedangkan KUTA bukanlah anggota kaum dari Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada pertimbangan mengenai pokok perkara dalam gugatan Rekonsensi maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari para TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati terkait eksepsi dari para TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI pada poin 2 sampai dengan poin 6 Majelis Hakim menilai terhadap Eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dalam perkara gugatan Konvensi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut dan untuk itu terhadap eksepsi para TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI pada poin 2 sampai dengan poin 6 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi para TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI dalam Eksepsi pada angka 7 Point Ke-1 dan ke-2 yang menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonsensi BUKANLAH orang yang satu suku dan satu kaum, karena Penggugat Rekonsensi I bersuku Caniago, dan Penggugat Rekonsensi V bersuku Bendang, sedangkan Penggugat Rekonsensi II, III dan IV bersuku Melayu, dengan kenyataan yang demikian bagaimana orang yang berlainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suku memiliki satu keturunan dan memiliki satu harta pusaka tingginya serta Penggugat Rekonvensi I tidak bisa berindak menjadi Mamak Kepala Waris dari penggugat Rekonvensi II, III, IV;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi para TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.1720 K/Sip/1975 tanggal 22 Juni 1977 menegaskan bahwa : Gugatan terhadap Harta Pusaka Tinggi yang tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris berakibat Gugatan Tidak dapat Diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak ada satupun Alat Bukti Surat dan keterangan saksi para PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI yang dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan bahwa siapa yang menjadi Mamak Kepala Waris diantara para PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI sebagai Mamak Kepala Waris Kaum PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI serta hubungan antara para PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI ialah Orangtua dengan anak serta menantu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI tidak berhasil membuktikan gugatannya yang mendalilkan bahwa objek perkara Rekonvensi adalah harta pusaka tinggi para PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI, yang telah diajukan oleh Mamak Kepala Waris;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI tersebut tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum para PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI, maka sudah sewajarnya Gugatan para PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu eksepsi para TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI pada angka 7 point 2 beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi para TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut segala sesuatu yang berkaitan dengan eksepsi selebihnya dan pokok perkara Gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI;

Halaman 46 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum No. 2, 3, 4, 5, dan 6 gugatan Konvensi yang merupakan sengketa pokok dikabulkan, maka para TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI berada dipihak yang dikalahkan, maka para TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga Petitum Penggugat Poin IX beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan hukum dan perundang undangan yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI;

TENTANG EKSEPSI;

- Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

TENTANG POKOK PERKARA;

- Mengabulkan Gugatan para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat I Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum serta Penggugat II Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Penggugat III Konvensi / Tergugat rekonvensi adalah selaku anggota kaum;
- Menyatakan objek perkara adalah pusaka tinggi kaum Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang telah diwarisi secara turun temurun dari ninik Sawyah.
- Menyatakan Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi merupakan ahli waris yang sah dari ninik Sawyah.
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang tidak mau menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan berdalih objek perkara adalah kepunyaan mamak Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, adalah perbuatan yang melawan hukum.
- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam keadaan kosong bebas dari haknya atau hak orang lain yang diperoleh darinya, jika ingkar dengan bantuan alat negara.
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

TENTANG EKSEPSI;

Halaman 47 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;

TENTANG POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.844.000,- (tiga juta delapan Ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru Kabupaten Solok, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2018, oleh kami, SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ENI RAHMAWATI, S.H., M.H., dan DEVRI ANDRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NELLY SAADAH, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, Para TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ENI RAHMAWATI, S.H., M.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

DEVRI ANDRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

NELLY SAADAH

Perincian Biaya:

- Pendaftaran Gugatan : Rp.30.000,-
- ATK : Rp.50.000,-

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan : Rp.2.053.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp.1.700.000,-
- Redaksi : Rp.5.000,-
- Materai : Rp.6.000,-
- J U M L A H : Rp.3.844.000,- (tiga juta delapan Ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)